



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 77/PUU-VIII/2010**

**Tentang**

**Pungutan Pajak Berganda**

<b>Pemohon</b>	: <b>PT West Irian Fishing Industries (Pemohon I) dkk.</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
<b>Amar Putusan</b>	: Menolak Permohonan para Pemohon
<b>Tanggal Putusan</b>	: Selasa, 17 Januari 2012.
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Para Pemohon adalah Perusahaan Perikanan Tangkap yang telah mengkualifikasikan dirinya sebagai badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki kepentingan yang sama yakni mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang disebabkan Pasal 4 ayat (1) UU PBB, Para Pemohon dikenakan dua pungutan dalam bidang usaha perikanan berdasarkan UU PBB dan UU Perikanan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 12/1994 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama Permohonan para Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, bukti surat/tulisan dari Pemerintah, keterangan ahli dari Para Pemohon, keterangan ahli dari Pemerintah, keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan tertulis Pemerintah, kesimpulan tertulis Para Pemohon, dan kesimpulan tertulis dari Pemerintah, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon selama ini sudah dikenakan beban Pajak berganda atas objek yang sama yakni berupa hasil produksi usaha perikanan, yang pada hakikatnya objek pungutan tersebut telah dikenakan pungutan perikanan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), namun dalam UU PBB objek pungutan tersebut dikenakan Pajak;
2. Bahwa Para Pemohon mendapatkan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum karena perusahaan lain, misalnya Perusahaan Pelayaran Antar Pulau, Perusahaan Penyebrangan, Perusahaan Angutan Darat, Perusahaan Penerbangan yang juga

memperoleh manfaat atas bumi tidak dikenakan PBB;

3. Bahwa penghitungan PBB Bidang Usaha Perikanan atau PBB Laut Tahun 2010 ditentukan berdasarkan prosentase atas perkiraan hasil produksi perikanan dari usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh para Pemohon. Dengan telah dikenakannya PBB Bidang Usaha Perikanan/PBB Laut dan Pungutan Perikanan telah menyebabkan para Pemohon memperoleh beban pajak/pungutan berganda, sehingga ketentuan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil.

Bahwa menurut Mahkamah pembentukan UU PBB dan UU Perikanan merupakan amanat dari konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Dengan demikian UUD 1945 telah membedakan antara pajak dan pungutan, yang keduanya merupakan sumber penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 1945.

Bahwa menurut Mahkamah terdapat perbedaan mendasar antara subjek dan objek pajak yang diatur dalam UU PBB dan UU Perikanan. Subjek PBB adalah "orang atau badan yang mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan". Objek PBB adalah "permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia" kecuali yang diatur dalam Pasal 3 UU PBB. Subjek pungutan perikanan adalah "setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, atau setiap perusahaan perikanan Indonesia atau perusahaan perikanan asing yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia", kecuali yang diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU Perikanan dan objek pungutan perikanan adalah perolehan manfaat langsung dari "sumber daya ikan" dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan di luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, menurut Mahkamah pengenaan PBB in casu Bidang Usaha Perikanan atau PBB Laut kepada para Pemohon adalah berkaitan dengan adanya pemanfaatan bumi berupa areal laut/areal perikanan tangkap sebagaimana tercantum dalam Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), sedangkan pengenaan pungutan perikanan kepada para Pemohon adalah berkaitan dengan pemanfaatan perolehan hasil ikan. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Berdasarkan pasal tersebut, maka sudah sewajarnya apabila orang atau badan yang memiliki atau menguasai bumi, air dan bangunan yang mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut memberikan iuran kepada negara guna mewujudkan cita-cita negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Bahwa ditinjau dari tata cara penghitungan PBB dan Pungutan juga terdapat perbedaan. Pengenaan pajak didasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP (vide Pasal 6 UU PBB). Adapun penentuan besarnya NJOP atas Objek Pajak usaha bidang perikanan diatur dalam Pasal 11 Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-16/Pj.6/1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun penghitungan Pungutan Perikanan yang mencakup Pungutan Perusahaan Perikanan (PPP) dan Perusahaan Hasil Perikanan (PHP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (selanjutnya disebut PP 19/2006). Penghitungan PPP dan PHP untuk perikanan tangkap diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1). Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa rumus penghitungan objek pajak bidang perikanan laut untuk areal penangkapan ikan adalah  $10 \times$  hasil bersih ikan dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan ( $NJOP = 10 \times$  hasil bersih usaha dalam satu tahun sebelum tahun pajak), sedangkan rumus penghitungan

PPP untuk penangkapan ikan adalah tarif per Gross Tonnage (GT) dikalikan ukuran GT kapal menurut jenis kapal perikanan yang digunakan ( $PPP = \text{Nilai GT} \times \text{Tarif Per GT}$ ) dan rumus penghitungan PHP untuk penangkapan ikan bagi perusahaan kecil adalah 1% dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan ( $\text{PHP Perusahaan Kecil} = 1\% \times \text{Produktivitas} \times \text{HPI}$ ), serta PHP untuk penangkapan ikan bagi perusahaan besar adalah 2,5% dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan ( $\text{PHP Perusahaan Besar} = 2,5\% \times \text{Produktivitas} \times \text{HPI}$ ).

Mahkamah berpendapat bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU PBB menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang diberlakukan untuk memungut PBB Bidang Usaha Perikanan, menurut Mahkamah, apabila pasal tersebut tidak diberlakukan kepada perusahaan perikanan, maka hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, bahkan menimbulkan diskriminasi karena frasa “memperoleh manfaat atas bumi” sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU PBB tidak hanya dikenakan pada perusahaan perikanan saja, melainkan juga perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha lain yang memperoleh manfaat atas bumi.

Bahwa terhadap p dalil para Pemohon yang menyatakan para Pemohon mendapatkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum karena perusahaan lain yang juga memperoleh manfaat atas bumi, termasuk laut, tidak dikenakan PBB, Mahkamah berpendapat bahwa seandainya pun benar dalil permohonan para Pemohon a quo - quod non -, hal demikian tidak berkaitan dengan konstusionalitas berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, namun dalil permohonan para Pemohon tersebut merupakan implementasi dari penerapan Undang-Undang. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat Pasal 4 ayat (1) UU PBB tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan Menolak Permohonan Para Pemohon.